#### PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

**NOMOR: 19 TAHUN 2002** 

#### **TENTANG**

# PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992

tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamataan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
     Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10,
     Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

### Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI
PROPINSI JAWA TENGAH

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- 7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan;
- Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD
   BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
- Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan;
- 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
- 12. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan;
- 13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

#### BAB II

#### STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Dengan Peraturan Daerah ini 160 (seratus enam puluh) PD BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

- (1) Tempat kedudukan PD BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BKK adalah se wilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib:
  - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
  - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud;
  - c. Melaporkan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB III

# **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 4

PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 5

PD BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

#### BAB IV

# **FUNGSI, TUGAS DAN USAHA**

#### Pasal 6

PD BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga Intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Lembaga Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Tugas PD BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain :

a. Merupakan ekonomi kerakyataan;

- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. Menjadi salahsatu sumber Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan , Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain ;
- d. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

### **MODAL**

- (1) Modal dasar setiap PD BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :

- a. Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
- c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham.

#### BAB VI

#### SAHAM - SAHAM

### Pasal 11

(1) Modal PD BKK terdiri dari Saham-saham.

- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (3) PD BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (4) Nilai Nominal tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda Deviden.
- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.
- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada semua keputusan RUPS.

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS.

### **BAB VII**

# DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, DAN PEGAWAI Bagian Pertama

# **Dewan Pengawas**

#### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, apabila di pandang perlu dapat menjadi pihak ke tiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BKK
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. Menurut penilaian Bupati/Walikota yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
  - 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BKK secara sehat.
  - 4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Perbankan.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
- (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
  - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan
     Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD . BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati/Walikota.

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direktur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PD . BKK serta perubahannya ;
- Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

#### Pasal 17

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direktur ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK.

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BKK;

- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemda dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (4) Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (1) Selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

# Bagian Kedua

#### Direktur

- (1) PD BKK dipimpin oleh Direktur sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Direktur PD BKK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas dasar persetujuan RUPS.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diangkat sebagai Direktur.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :
  - a. Syarat syarat umum :
    - 1. Warga Negara Indonesia;
    - 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
    - 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kab/Kota;
    - Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar1945;
    - 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
    - 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
    - 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Syarat syarat khusus:
    - 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik ;
    - 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.md/D III;
    - 3. Jujur dan berwibawa;

- 4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
- 5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun ;
- 6. Memiliki akhlak dan moral mulia.
- (2) Direktur bertempat tinggal di wilayah Kecamatan kedudukan PD BKK.
- (3) Sebelum Direktur melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PD . BKK tidak dibenarkan :
  - a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direktur pada PD. BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BKK;
  - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota;
  - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

- (1) Dalam menjalankan PD. BKK, Direktur harus berlandaskan pada kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Direktur berwenang menetapkan tata tertib PD. BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Direktur berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemilik/pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bank.

#### Pasal 25

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal hal :
  - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD. BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun ;
  - b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BKK.
- (2) Direktur mewakili PD . BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BKK.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD. BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

#### Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direktur ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 27

(1) Direktur berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir
- c. Mengundurkan diri.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BKK;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara;
  - d. Dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
  - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, d dan e, atas usul Dewan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati/Walikota tentang Pemberhentian Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan

keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

# Bagian Ketiga

# Pegawai

#### Pasal 31

- (1) Ketentuan Pokok pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD. BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati/Walikota melalui Dewan Pengawas.

#### **BAB VIII**

### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

- (1) PD. BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direktur serta Pegawai PD. BKK yang merupakan kekayaan PD. BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
  - b. Dana Kesejahteraan;
  - c. Usaha usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BKK.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

#### **BAB IX**

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggarakan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati / Walikota dapat melaksanakan RUPS.

#### BAB X

#### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional BP BKK Kabupaten/Kota diberikan biaya operasional yang besarnya maksimal 5 % (lima persen) dari laba bersih tahun yang lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK.

#### BAB XI

#### TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Tahun Buku PD BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.

#### **BAB XII**

#### PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

#### Pasal 36

(1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagi berikut :

a. Deviden 50,00 %;

b. Cadangan Umum 10,00 %;

c. Cadangan Tujuan 10,00 %;

d. Dana Kesejahteraan 12,00 %;

e. Jasa Produksi 12,00 %;

f. Pembinaan Propinsi 4,00 %;

g. Pembinaan Kab/Kota 2,00 %;

(2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masingmasing pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (3) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan huruf g dikelola oleh BP BKK dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Propinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.

### BAB XIII

# TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 37

- (1) Direktur atau Pegawai PD. BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN**

#### Pasal 38

(1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD. BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.

- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan tugas-tugas Badan Pembina ditetapkan oleh Gubernur untuk Badan Pembina Propinsi dan Bupati/Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten/Kota.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pembina Teknis.

### **BAB XV**

#### **KERJASAMA**

#### Pasal 39

- (1) PD BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

#### BAB XVI

#### **PEMBUBARAN**

- (1) Pembubaran PD BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD. BKK dimaksud ayat (1).

- (3) Dalam hal PD BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Panitia Pembubaran PD BKK menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD BKK kepada Gubernur.

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direktur dan Pegawai PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 42

Pembubaran PD . BKK disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.

#### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang / piutang Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, menjadi kekayaan / asset PD BKK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh BP BKK Propinsi untuk digunakan pengembangan SDM PD

BKK dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud didirikannya Pusdik BKK.

#### Pasal 44

Dalam rangka penyehatan PD. BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

#### Pasal 45

Pendirian PD BKK Baru pada Kecamatan pemekaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

#### BAB XVIII

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### Pasal 46

BKK yang setelah berlakunya Peraturan Daerah ini belum memperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan atau Bank Indonesia wajib secara bertahap memenuhi persyaratan dan selanjutnya mengajukan permohonan pengukuhan Izin Usaha pada Menteri Keuangan.

### **BAB XIX**

# **KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

#### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

#### **MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

#### **MARDJIJONO**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 121

#### PENJELASAN

#### PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

**NOMOR: 19 TAHUN 2002** 

#### **TENTANG**

# PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penetapan perubahan bentuk hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat -Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juntcties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukupjelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BKK dapat berada :

- a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;
- b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK.

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 s.d Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal

yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Per-usahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melak-sanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan

pengembangan Perusahaan.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas

dan ayat (2)

Pasal 10 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal

yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.

Pasal 10 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 11 s.d Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan

terhadap PD BKK berdasarkan program kerja

yang ditetapkan.

Pasal 15 ayat (2)s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 16 s.d Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas

Huruf a angka 1 dan 2

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 3: Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945

dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik

yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 4 : Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Surat

Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan

dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 5 : Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak

langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati

Negara dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Tembusan Laporan tersebut disampai-kan pula pada

Dewan Pengawas.

Pasal 26 s.d Pasal 30: Cukup jelas

Pasal 31 ayat(1) : Ketentuan Pokok-pokok Kepega-waian memuat hak

dan kewajiban pegawai PD BKK dan berpedoman

pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.

Pasal 31 ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 ayat(1) : Cukup jelas

Pasal 33 ayat (2) : Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS

yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak (termasuk RUPS luar

biasa).

Pasal 33 ayat (3) s.d

ayat (10) : Cukup jelas

Pasal 34 s.d Pasal 48: Cukup jelas

# LAMPIRAN

# PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TANGGAL: 11 DESEMBER 2002

# PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN		
1	2	3		
1	BKK Sidorejo	Kec. Sidorejo	Kota. Salatiga	
2	BKK Dempet	Kec. Dempet	Kab. Demak	
3	BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Demak	
4	BKK Guntur	Kec. Guntur	Kab. Demak	
5	BKK Bonang	Kec. Bonang	Kab. Demak	
6	BKK Susukan	Kec. Susukan	Kab. Semarang	
7	BKK Suruh	Kec. Suruh	Kab. Semarang	
8	BKK Getasan	Kec. Getasan	Kab. Semarang	
9	BKK Tengaran	Kec.Tengaran	Kab. Semarang	
10	BKK Pabelan	Kec. Pabelan	Kab. Semarang	
11	BKK. Weleri	Kec. Weleri	Kab. Kendal	
12	BKK Kendal Kota	Kec. Kendal	Kab. Kendal	
13	BKK Tayu	Kec. Tayu	Kab. Pati	
14	BKK Kaliori	Kec. Kaliori	Kab. Rembang	

1 2		3
15 BKK Sumber	Kec. Sumber	Kab. Rembang
16 BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Rembang
17 BKK. TPI Tasik Agung	Kec. Rembang	Kab. Rembang
18 BKK Mertoyudan	Kec. Mertoyudan	Kab. Magelang
19 BKK Secang	Kec. Secang	Kab. Magelang
20 BKK. Salaman	Kec. Salaman	Kab. Magelang
21 BKK Tempuran	Kec. Tempuran	Kab. Magelang
22 BKK Bandongan	Kec. Bandongan	Kab. Magelang
23 BKK Grabag	Kec. Grabag	Kab. Magelang
24 BKK Srumbung	K.ec. Srumbung	Kab. Magelang
25 BKK Kajoran	Kec. Kajoran	Kab. Magelang
26 BKK Pakis	Kec. Pakis	Kab. Magelang
27 BKK Ngablak	Kec. Ngablak	Kab. Magelang
28 BKK Butuh	Kec. Butuh	Kab. Purworejo
29 BKK Pringsurat	Kec. Pringsurat	Kab. Temanggung
30 BKK Tretep	Kec. Tretep	Kab. Temanggung
31 BKK Kertek	Kec. Kertek	Kab. Wonosobo
32 BKK Kepil	Kec. Kepil	Kab. Wonosobo
33 BKK Kalijajar	Kec. Kalijajar	Kab. Wonosobo
34 BKK Mojotengah	Kec. Mojotengah	Kab. Wonosobo
35 BKK Buluspesantren	Kec. Buluspesantren	Kab. Kebumen
36 BKK Sruweng	Kec. Sruweng	Kab. Kebumen
37 BKK Pekalongan Timur	Kec. Pekalongan Timur	Kota. Pekalongan

1	2	3	
38	BKK Pekalongan Utara	Kec. Pekalongan Utara	Kota. Pekalongan
39	BKK Pekalongan Selatan	Kec. Pekalongan Selatan	Kota. Pekalongan
40	BKK Talun	Kec. Talun	Kab. Pekalongan
41	BKK Kandangserang	Kec. Kandangserang	Kab. Pekalongan
42	BKK Petungkriyono	Kec. Petungkriyono	Kab. Pekalongan
43	BKK Kajen	Kec. Kajen	Kab. Pekalongan
44	BKK Paninggaran	Kec. Paninggaran	Kab. Pekalongan
45	BKK Buaran	Kec. Buaran	Kab. Pekalongan
46	BKK Blado	Kec. Blado	Kab. Batang
47	BKK Warungasem	Kec. Warungasem	Kab. Batang
48	BKK Subah	Kec. Subah	Kab. Batang
49	BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Batang
50	BKK Tersono	Kec. Tersono	Kab. Batang
51	BKK Tegal Timur	Kec. Tegal Timur	Kota. Tegal
52	BKK Tegal Selatan	Kec. Tegal Selatan	Kota. Tegal
53	BKK Tegal Barat	Kec. Tegal Barat	Kota. Tegal
54	BKK TPI Tegal Barat	Kec. Tegal	Kota. Tegal
55	BKK Kedungbanteng	Kec. Kedungbanten	Kab. Tegal
56	BKK Dukuhwaru	Kec. Dukuhwaru	Kab. Tegal
57	BKK Balapulang	Kec. Balapulang	Kab. Tegal
58	BKK Lebaksiu	Kec. Lebaksiu	Kab. Tegal
59	BKK Pangkah	Kec. Pangkah	K.ab. Tegal

Kec. Slawi

60 BKK Slawi

Kab. Tegal

1 2		3
61 BKK Jatinegara	Kec. Jatinegara	Kab. Tegal
62 BKK Warurejo	Kec. Warurejo	Kab. Tegal
63 BKK Tarub	Kec. Tarub	Kab. Tegal
64 BKK Bumijawa	Kec. Bumijawa	Kab. Tegal
65 BKK Suradadi	Kec. Suradadi	Kab. Tegal
66 BKK Margasari	Kec. Margasari	Kab. Tegal
67 BKK Pagerbarang	Kec. Pagerbarang	Kab. Tegal
68 BKK Randudongkal	Kec. Randudongkal	Kab. Pemalang
69 BKK Ampelgading	Kec. Ampelgading	Kab. Pemalang
70 BKK Bodeh	Kec. Bodeh	Kab. Pemalang
71 BKK Pemalang	Kec. Pemalang	Kab. Pemalang
72 BKK Comal	Kec. Comal	Kab. Pemalang
73 BKK Belik	Kec. Belik	Kab. Pemalang
74 BKK Pulosari	Kec. Pulosari	Kab. Pemalang
75 BKK Losari	Kec. Losari	Kab. Brebes
76 BKK Tanjung	Kec.Tanjung	Kab. Brebes
77 BKK Jatibarang	Kec. Jatibarang	Kab. Brebes
78 BKK Wanasari	Kec. Wanasari	Kab. Brebes
79 BKK Salem	Kec, Salem	Kab. Brebes
80 BKK Tonjong	Kec. Tonjong	Kab. Brebes
81 BKK Brebes Kota	Kec. Brebes	Kab. Brebes
82 BKK Ketanggungan	Kec. Ketanggungan	Kab. Brebes
83 BKK Kersana	Kec. Kersana	Kab. Brebes

1	2		3	
84	BKK Paguyangan	Kec. Paguyangan		Kab. Brebes
85	BKK Larangan	Kec. Larangan		Kab. Brebes
86	BKK Bantarkawung	Kec. Bantarkawung		Kab. Brebes
87	BKK TPI Tanjung	Kec. Brebes		Kab. Brebes
88	BKK Kawunganten	Kec. Kawunganten		Kab. Cilacap
89	BKK Kesugihan	Kec. Kesugihan		Kab. Cilacap
90	BKK Cilacap Selatan	Kcc. Cilacap		Kab. Cilacap
91	BKK. TPI Sentolo Kawat	Kec. Sentolo kawat		Kab. Cilacap
92	BKK Kejobong	Kec. Kejobong		Kab. Purbalingga
93	BKK Karangmoncol	Kec. Karangmoncol		Kab. Purbalingga
94	BKK Patikraja	Kec. Patikraja		Kab. Banyumas
95	BKK Sumbang	Kec. Sumbang		Kab. Banyumas
96	BKK Purwokerto Selatan	Kec. Purwokerto		Kab. Banyumas
97	BKK Sigaluh	Kec. Sigaluh		Kab. Banjarnegara
98	BKK Bawang	Kec. Bawang		Kab. Banjarnegara
99	BKK Batur	Kec. Batur		Kab. Banjarnegara
100	BKK Bajamegara	Kec. Banjarnegara		Kab. Banjarnegara
101	BKK Wuryantoro	Kec. Wuryantoro		Kab. Wonogiri
102	BKK Eromoko	Kec. Eromoko		Kab. Wonogiri
103	BKK Bulukerto	Kec. Bulukerto		Kab. Wonogiri
104	BKK Selogiri	Kec. Selogiri		Kab. Wonogiri
105	BKK Nguntoronadi	Kec. Nguntoronadi		Kab. Wonogiri

Kec. Pracimantoro

106 BKK Pracimantoro

Kab. Wonogiri

1 2		3
107 BKK Manyaran	Kec. Manyaran	Kab. Wonogiri
108 BKK Jatisrono	Kec. Jatisrono	Kab. Wonogiri
109 BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	Kab. Wonogiri
110 BKK Kismantoro	Kec. Kismantoro	Kab. Wonogiri
111 BKK Wedi	Kec. Wedi	Kab. Klaten
112 BKK Polanharjo	Kec. Polanharjo	Kab. Klaten
113 BKK Delanggu	Kec. Delanggu	Kab. Klaten
114 BKK Karangdowo	Kec. Karangdowo	Kab. Klaten
115 BKK Ceper	Kec. Ceper	Kab. Klaten
116 BKK Jogonalan	Kec. Jogonalan	Kab. Klaten
117 BKK Wonosari	Kec. Wonosari	Kab. Klaten
118 BKK.Jatinom	Kec. Jatinom	Kab. Klaten
119 BKK Trucuk	Kec. Trucuk	Kab. Klaten
120 BKK Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	Kab. Klaten
121 BKK. Klaten Selatan	Kec. Klaten	Kab. Klaten
122 BKK Kemalang	Kec. Kemalang	Kab. Klaten
123 BKK Cawas	Kec. Cawas	Kab. Klaten
124 BKK Karangnongko	Kec. Karangnongko	Kab. Klaten
125 BKK Bayat	Kec. Bayat	Kab. Klaten
126 BKK Karanganom	Kec. Karanganom	Kab. Klaten
127 BKK Klaten Utara	Kec. Klaten	Kab. Klaten
128 BKK Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	Kab. Klaten
129 BKK Klaten Tengah	Kec. Klaten	Kab. Klaten

1	2	3	1
130	BKK Juwiring	Kec.Juwiring	Kab. Klaten
131	BKK Prambanan	Kec. Prambanan	Kab. Klaten
132	BKK Kebonarum	Kec. Kebonarum	Kab. Klaten
133	BKK Ngawen	Kec. Ngawen	K.ab. Klaten
134	BKK Kalikotes	Kec. Kalikotes	Kab. Klaten
135	BKK Ngrampal	Kec. Ngrampal	Kab. Sragen
136	BKK Sumberlawang	Kec. Sumberlawang	Kab. Sragen
137	BKK Mondokan	Kec. Mondokan	Kab. Sragen
138	BKK Tanon	Kec. Tanon	Kab. Sragen
139	BKK Sambungmacan	Kec. Sambungmacan	Kab. Sragen
140	BKK Gesi	Kec. Gesi	Kab. Sragen
141	BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Karanganyar
142	BKK Jatipuro	Kec. Jatipuro	Kab. Karanganyar
143	BKK Kebakramat	Kec. Kebakramat	Kab. Karanganyar
144	BKK Kerjo	Kec. Kerjo	Kab. Karanganyar
145	BKK Mojogedang	Kec. Mojogedang	Kab. Karanganyar
146	BKK Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	Kab. Karanganyar
147	BKK Sukoharjo Kota	Kec. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
148	BKK Nguter	Kec. Nguter	Kab. Sukoharjo
149	BKK Gatak	Kec. Gatak	Kab. Sukoharjo
150	BKK Kartasura	Kec. Kartasura	Kab. Sukaharjo
151	BKK Polokarto	Kec. Polokarto	Kab. Sukoharjo
152	BKK Tawangsari	Kec. Tawangsari	Kab. Sukoharjo

153 BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Sukoharjo
154 BKK Weru	Kec. Weru	Kab. Sukoharjo
155 BKK Mojosongo	Kec. Mojosongo	Kab. Boyolali
156 BKK Banjarsari	Kec. Banjarsari	Kota. Surakarta
157 BKK Jebres	Kec. Jebres	Kota. Surakarta
158 BKK Pasar Kliwon	Kec. Pasar Kliwon	Kota. Surakarta
159 BKK Serengan	Kec. Serengan	Kota. Surakarta
160 BK.K Laweyan	Kec. Laweyan	Kota. Surakarta

2

1

# **GUBERNUR JAWA TENGAH**

3

ttd

# **MARDIYANTO**